



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu dilakukan penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi, klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta tata cara pengujian konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863 Halaman 42);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149, 12 Halaman);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan sistem pemerintahan ber-basis elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258, 42 Halaman);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125 : 34 Halaman);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa terdiri atas :
- 1). Pembina PPID;
 - 2). Atasan PPID;
 - 3). Tim Pertimbangan;
 - 4). PPID;
 - 5). PPID Pelaksana; dan
 - 6). Petugas Pelayanan Informasi
- KEEMPAT : Tugas dan Wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai berikut :
1. Pembina PPID
 - 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
 - 2) Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
 - 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

2. Atasan PPID mempunyai tugas:

- 1) Menunjuk PPID;
- 2) Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- 3) Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
- 4) Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.

Atasan PPID mempunyai wewenang

- 1) Menetapkan dan mengangkat PPID;
 - 2) Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
 - 3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - 4) Menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kabupaten Gowa di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
 - 5) Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan
 - 6) Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai wewenang:
- 1) Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- 2) Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - 3) Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi publik; dan
 - 4) Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi mempunyai tugas :
- 1) Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - 2) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - 3) Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
 - 4) Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - 5) Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
 - 6) Menyerahkan hasil pengujian konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 - 7) Menetapkan hasil pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
 - 8) Menyediakan informasi publik;
 - 9) Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; dan
 - 10) Menyusun laporan layanan informasi public dan
 - 11) Menyusun program dan pelayanan informasi publik.
- Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi mempunyai wewenang:
- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

- 2) Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - 3) Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk Informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - 4) Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - 5) Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.
5. PPID Pelaksana mempunyai tugas:
- 1) Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - 3) Mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengelola data yang dikuasai masing masing sub bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa;
 - 4) Menyampaikan data tersebut diatas kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; dan
 - 5) Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - 6) Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik;
 - 7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi pelayanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
 - 8) Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Petugas pelayanan informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 20 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 NOMOR 41 TAHUN 2026
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pembina PPID	1. FITRA SYAHDANUL 2. SUARDI M. 3. HASNAWATI H. 4. NURSALAM SAMAD 5. SUWAHYU	Ketua KPU Kabupaten Gowa dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga & Logistik Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM Divisi Perencanaan, Data & Informasi Divisi Teknis Penyelenggaraan Divisi Hukum & Pengawasan
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. SUARDI M. 2. NURKHAERIYYAH 3. ASMAWATI A	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM Sekretaris KPU Kab. Gowa Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat & SDM
3	Atasan PPID	NURKHAERIYYAH	Sekretaris KPU Kab. Gowa
4	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID)	ASMAWATI A	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat & SDM
5	PPID Pelaksana	1. EKA HERMAWATI 2. INDAH JUNITA ARIEF 3. ST. NURLELA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik
6	Petugas Pelayanan Informasi	1. SRI INDRAYANTI	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat & SDM

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		2. MUHAMMAD YUSRAN	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat & SDM
		3. TOUVANI MAJID	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum
		4. SALMAWATI	Staf Subbagian Perencanaan, Data & Informasi
		5. MELDAWATI	Staf Subbagian Keuangan, Umum & Logistik

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA



Ditetapkan di Sungguminasa
 pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA,
 ttd
 FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati